

Modul

Dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam



Materi Reguler

A. Dalil tentang Syaria'at pernikahan

1. Dalil Al-Qur'an

a) QS. An Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

b) QS. An Nisaa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.”

c) QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

d) QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

2. Hadis

a) HR. Muslim, Bukhari dan Tirmidzi

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

b) HR. Bukhari dan Muslim

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسْبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).

c) HR. Ahmad dan Imam Empat. Hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban

Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ . وَبَارَكَ عَلَيْكَ . وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya:

"Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

d) HR. Baihaq

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi SAW bersabda:

من رزقه الله امرأةً صالحَةً فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Artinya:

"Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya". (HR. Baihaqi 1916)

Dalam riwayat lain, juga dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللهُ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi)

3. Pendapat Ulama

1. Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi

Makna kata: (وَأَلَلَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) wallaahu ja'alalakum min anfusikum azwaja : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri)” karena Hawa tercipta dari Adam, dan seluruh perempuan berasal dari sperma laki-laki. (وَحَفَدَةً) wa hafadah : anak dan cucu. (أَفْبِلُ يُؤْمِنُونَ) afabil baathili yu`minuun : “mengapa mereka beriman kepada yang batil” beriman dengan menyembah berhala-berhala. Makna ayat: Adapun ayat yang kedua Allah ta'ala berfirman menegaskan kenikmatan yang telah diberikan kepada orang-orang musyrik setelah mencela mereka karena tidak menggunakan akal mereka pada ayat yang pertama, serta pengingkaran mereka kepada nikmat Rabb mereka, Firman-Nya “Dan Allah” hanya Dia “yang menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istr-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik.” Dia-lah yang menjadikan istri-istri dari kalanganmu sendiri, manusia yang sama, kalian merasa tenang Bersama mereka, saling memahami dan tolong-menolong sesuai dengan kodrat seorang manusia, dan ini adalah nikmat yang besar. Dia menjadikan dari istri-istri kalian anak-anak dengan jalan nasab dan kelahiran serta cucu-cucu. Yang dimaksud hafadah di sini: orang-orang yang akan segera membantu anda, karena Allah ta'ala telah mengatur mereka untukmu. Yang ketiga : “dan memberikan rezeki dari yang baik-baik.” Berbagai jenis makanan serta minuman yang halal, bermacam-macam rasanya. Inilah Allah, kalian diajak untuk hanya menyembah-Nya namun kalian ingkar, sehingga kalian beriman dengan kebatilan yaitu berhala-berhala, serta beribadah kepadanya, mengingkari Yang Memberikan nikmat dan kenikmatan-Nya, oleh karena itu mereka pantas untuk mendapat celaan ini. Firman-Nya “Apakah mereka beriman dengan kebatilan dan menginkari nikmat Allah?” Penyebab mereka tidak mensyukuri nikmat Allah ta'ala adalah karena mereka tidak beribadah kepada-Nya 'azza wa jalla. Pelajaran dari ayat: • Buruknya mengingkari nikmat serta tidak menganggap yang memberikan kenikmatan dengan tidak bersyukur kepadanya. (Referensi: <https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html>)

2. Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Keutamaan: Imam Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'u, dia berkata: "Sesungguhnya di dalam surah An-Nisa ini ada 5 ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya yaitu {Innallaha Laa Yazlimu mitsaala dzarrah} ayat 40, {In Tajtanibuu kabaaira maa tanhauna 'amhu} ayat 31, {Innallaha Laa yaghfiru ab yusyiraka bih ...} ayat 48 dan 116, {Lau annahum idz zhalamu anfusahum jaaauka ...} ayat 64" 1. Wahai manusia bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya, Dzat yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dia pertama kali menciptakan jiwa itu dari tanah, yaitu Adam AS, lalu jadilah kalian menjadi satu jenis manusia. Dia menciptakan Hawa' sebagai istri dari jenisnya supaya keduanya bisa saling sesuai dan dipersatukan dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian Dia menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak di bumi. Mereka takut kepada Allah yang dimintai oleh sebagian mereka dengan berkata: "Aku memintamu ya Allah untuk melakukan hal ini" Bertakwalah kalian kepada Allah dengan bersilaturahmi dan jangan sampai memotong silaturahmi. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyambungunya. Al-Arham adalah seluruh kerabat baik laki-laki maupun perempuan dari ayah dan ibu. Sesungguhnya Allah itu mengawasi amal perbuatan kalian. (Referensi: <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>)

B. Dalil tentang Tujuan pernikahan

1. Menjaga keturunan nasab dan kemuliaan Islam

Tujuan pertama disyariatkan menikah adalah menjaga keturunan agar nasab seorang muslim tetap terjaga, sehingga kemuliaan Islam pun ikut terjaga. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فِإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

Artinya: "Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah.

2. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah

Tujuan utama pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

3. Menyempurnakan akhlak.

Pernikahan dalam Islam adalah sarana efektif untuk memperbaiki moral atau akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik. Nabi bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengkekang nafsunya" (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).

Dalam hadits di atas juga digunakan *fi'il amr* فَلْيَتَزَوَّجْ (menikahlah)

4. Menyempurnakan separuh ajaran agama

Menikah bertujuan untuk meningkatkan ibadah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad menegaskan dalam sebuah hadist yang artinya:

"Apabila seseorang melaksanakan pernikahan, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia menjaga separuh yang lain dengan bertakwa kepada Allah." (HR Baihaqi dari Anas Bin Malik)

5. Melahirkan keturunan yang mulia

Alquran menyebutkan bahwa pernikahan umat manusia adalah fitrah yang berpasang-pasangan dan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang baik-baik.

Allah berfirman dalam Surah An Nahl ayat 72:

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

6. Menciptakan kesehatan di dalam diri secara fisik dan non fisik.

Secara fisik, ada penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan seksual suami-istri dapat menjaga kesehatan sejumlah organ tubuh manusia. Kesehatan yang dirasakan tidak terbatas secara fisik saja, tetapi juga kesehatan secara non-fisik, seperti menghindari dari perzinahan yang dilarang syariat agama.

7. Mendidik generasi baru

Generasi selanjutnya diharapkan mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik dibandingkan orangtuanya. Karenanya, salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan pendidikan yang layak, sehingga kelak bisa menjadi anak yang baik dambaan setiap orangtua. Sebagaimana Nabi Zakaria pernah berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik." (Ali Imran: 38)

C. Dalil tentang Hukum Pernikahan

1. Wajib

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui," (QS An-Nur: 32).

2. Sunnah

"Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)." (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).

3. Haram

• وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَى لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِيحِينَ فَمَا اسْتَمْتَقْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

Islam membolehkan poligami, tapi poliandri (lebih dari satu suami) tidak. Poliandri haram hukumnya, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil Al-Qur'an: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (QS An-Nisaa' [4]:24)

4. Makruh

Salah satu ulama yang menyampaikannya adalah Imam Nawawi. Dalam Minhaj al-Thalibin beliau menulis: "Jika ia termasuk orang yang tidak membutuhkan jima' (bersenggama), dan ia tidak punya biaya, maka pernikahan tersebut hukumnya makruh. Kalau ia punya kecukupan, tapi punya penyakit seperti ketuaan, atau cacat permanen, atau juga impoten, maka dimakruhkan menikah."

5. Mubah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوِّ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

D. Dalil tentang Mahram

1. QS. An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَخَوَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. QS. An-Nisa ayat 24

• وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبَتْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وُزِّعَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.